



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/MS.Tkn



SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertamadalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Suriana binti Ibrahim ; NIK. 1107176007760001,** Tempat tanggal lahir Dayah KP Pisang, 20/07/1976 (umur ± 47 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email azkyaridwan04@gmail.com, No. Hp 085270279301; **Selanjutnya disebut PEMOHON**

Dalam hal ini bertindak untuknya dan atas nama 4 (empat) orang anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur sebagai berikut;

- 1. Rauhazatul Azkya binti Ridwan ; NIK. 1107174909040001,** Tempat tanggal lahir Dayah KP Pisang, 09/09/2004 (Umur ± 19 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Kampung

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

azkyaridwan04@gmail.com, No. Hp 085270279301;

2. Rafif bin Ridwan ; NIK. 1107172007080001,

Tempat tanggal lahir, Dayah KP Pisang, 20/07/2008 (Umur ± 15 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,

Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SLTP,

Tempat tinggal di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen,

Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Dalam hal ini

menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

azkyaridwan04@gmail.com, No. Hp 085270279301;

3. Muhammad Yardha bin Ridwan ; NIK.

110717208120001, Tempat tanggal lahir, Sigli, 12/08/2012

(Umur ± 11 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama

Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Pendidikan Terakhir

SD, Tempat tinggal di Kampung Tansaril, Kecamatan

Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Dalam hal

ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

azkyaridwan04@gmail.com, No. Hp 085270279301;

4. Althaf Sakhi bin Ridwan ; NIK.

1107172406200001, Tempat tanggal lahir, Sigli 24/06/2020

(Umur ± 3 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,

Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir

Tidak/Belum Sekolah, Tempat tinggal di Kampung Tansaril,

Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh,

Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat

email azkyaridwan04@gmail.com, No. Hp 085270279301;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti surat serta;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor 60/Pdt.P/2024/MS.Tkn tanggal 13 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris Ridwan bin M. Saman / suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, di rumah Sakit Zainal Abidin, karena sakit, sesuai dengana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1104-KM-30052023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pecatat Sipil Kabupaten Aceh Tengah, pada tanggal 30 Mei 2023;
2. Bahwa Pewaris / Ridwan bin M. Saman (Almarhum) selama hidupnya menikah dengan Istrinya yang bernama Suriana binti Ibrahim, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 27 / 3 / III /2002 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama yaitu:
 - 1) Rauhazatul Azkya binti Ridwan ; Tempat tanggal lahir Dayah KP Pisang, 09/09/2004 (Umur ± 19 tahun), masih belum mencapai usia dewasa maka tidak dijadikan sebagai pihak Pemohon;
 - 2) Rafif bin Ridwan ; Tempat tanggal lahir, Dayah KP Pisang, 20/07/2008 (Umur ± 15 tahun), masih belum mencapai usia dewasa maka tidak dijadikan sebagai pihak Pemohon;
 - 3) Muhammad Yardha bin Ridwan ; NIK. 110717208120001, Tempat tanggal lahir, Sigli, 12/08/2012 (Umur ± 11 tahun), masih belum mencapai usia dewasa maka tidak dijadikan sebagai pihak Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/MS.Tkn



- 4) Althaf Sakhi bin Ridwan ; Tempat tanggal lahir, Sigli 24/06/2020 (Umur ± 3 tahun), masih belum mencapai usia dewasa maka tidak dijadikan sebagai pihak Pemohon
3. Bahwa Pewaris / Ridwan bin M. Saman (Almarhum) meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak kandung sebagai Ahli Waris yaitu: 1) Suriana binti Ibrahim ; Istri Pewaris / Pemohon; 2) Rauhazatul Azkya binti Ridwan; Anak Perempuan; 3) Rafif bin Ridwan ; Anak Laki-laki Pewaris; 4) Muhammad Yardha bin Ridwan; Anak Laki-laki Pewaris; 5) Althaf Sakhi bin Ridwan ; Anak Laki-laki Pewaris;
4. Bahwa ibu kandung Pewaris Ridwan bin M. Saman (Almarhum) yang bernama **Fauziah binti Adam** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2010 dan ayah kandung Pewaris Ridwan bin M. Saman (Almarhumah) yang bernama **M. Saman bin Adam**, telah meninggal dunia pada hari tanggal 27 Desember 2005;
5. Bahwa Pewaris Ridwan bin M. Saman (Almarhum) semasa hidupnya memiliki Sertipikat Rumah Hak Milik Nomor : 00794 Tahun 2021 atas nama RIDWAN M SAMAN, namun sekarang ini Sertipikat tersebut mau dialihkan / balik nama kepada ahli waris yang bernama Suriana binti Ibrahim / Istri Pewaris sebagai Pemohon, namun yang mana tidak dapat dialihkan oleh Pemohon sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Takengon dan guna untuk kepentingan hukum Ahli Waris lainnya yang berhubungan dengan Pewaris, yang tidak dapat dialihkan oleh Para Pemohon sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Takengon;
6. Bahwa Pemohon telah sepakat mengajukan Penetapan Ahli Waris ini Ke Mahkamah Syar'iyah Takengon guna untuk pengalihan / balik nama atas Sertipikat Rumah atas nama RIDWAN M SAMAN kepada ahli waris yang bernama Suriana binti Ibrahim / Istri Pewaris sebagai Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon, bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang memeriksa dan menangani Perkara ini agar dapat menetapkan Ahli Waris Almarhum Suriana binti Ibrahim sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Pewaris Ridwan bin M. Saman / suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, di rumah Sakit Zainal Abidin, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1104-KM-30052023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pecatat Sipil Kabupaten Aceh Tengah, pada tanggal 30 Mei 2023;

3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Pewaris Ridwan bin M. Saman adalah:

- 1) Suriana binti Ibrahim ; Istri Pewaris;
- 2) Rauhazatul Azkya binti Ridwan; Anak Perempuan;
- 3) Rafif bin Ridwan ; Anak Laki-laki Pewaris;
- 4) Muhammad Yardha bin Ridwan; Anak Laki-laki Pewaris;
- 5) Althaf Sakhi bin Ridwan ; Anak Laki-laki Pewaris;

4. Menetapkan biaya Perkara Sesuai dengan Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan para saksi sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Suriana binti Ibrahim** (Pemohon I) NIK. 1107176007760001 yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama RAZATUL AZKYA. (anak pemohon), yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama SURIANA dengan RIDWAN (suami Pewaris) No.27/3/III/2002 tanggal 24 Maret 2002 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Bakti, Kabupaten Pidie yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

4. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala Keluarga tertanggal 20 Mei 2023 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6;

5. Fotokopi Akta Kematian atas nama RIDWAN M. SAMAN (Pewaris) No. 1104-KM-30052023000-3 tanggal 30-05-2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

6. Asli Surat Kematian atas nama M. SAMAN (ayah Pewaris) No. 120/PN-II-2024 tanggal 07 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gampong Renalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.8;

7. Asli Surat Kematian atas nama FAUZIAH (ibu Pewaris) No. 21/PN-II-2024 tanggal 07 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gampong Renalom II, Kecamatan Tangse,

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Kabupaten Pidie yang telah dinazegelen POS diberi tanda bukti P.9;

8. Fotokopi surat keterangan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris diketahui Kepala Desa (Reje) Kampung Tansari tanggal 29 Maret 2023, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

9. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Aceh KC Takengon atas nama RIDWAN yang telah dinazegelen POS, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.11;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan:

1.-----

Sakdiah bin Hasan, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jenarata, Kecamatan Arul Latong, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetangga saksi dan kenal dengan suami pemohon yang bernama RIDWAN BIN M.SAMAN;

-----Bahwa saksi mengetahui suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 karena sakit;

-----Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya alm. RIDWAN selama hidupnya memperoleh 4 (empat) orang anak masing masing:

- 1) Rauhazatul Azkya binti Ridwan; Anak Perempuan;
- 2) Rafif bin Ridwan ; Anak Laki-laki Pewaris;
- 3) Muhammad Yardha bin Ridwan; Anak Laki-laki Pewaris;
- 4) Althaf Sakhi bin Ridwan ; Anak Laki-laki Pewaris;

---Bahwa saksi mengetahui Pewaris (alm. RIDWAN) meninggal dunia meninggalkan ahliwaris sebagai berikut:

- 1).Suriana binti Ibrahim ; Istri Pewaris;



- 2) Rauhazatul Azkya binti Ridwan; Anak Perempuan;
- 3) Rafif bin Ridwan ; Anak Laki-laki ;
- 4) Muhammad Yardha bin Ridwan; Anak Laki-laki;
- 5) Althaf Sakhi bin Ridwan ; Anak Laki-laki;

-Bahwa saksi mengetahui selaian nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris yang lain, sedangkan ayah dan ibu alm. RIDWAN telah lebih dulu meninggal dunia, namun saksi tidak ingat lagi;

----- Bahwa semasa hidup Pewaris (RIDWAN) dan para Pemohon semuanya beragama islam.

--Bahwa semasa hidup Pewaris tidak ada memiliki isteri lain dan juga tidak pernah bercerai dengan Pemohon;

-Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini untuk melengkapi syarat-syarat secara hukum untuk keperluan Ahli Waris untuk penarikan tabungan di Bank Aceh atas nama RIDWAN M. SAMAN

2. **Ridho bin Bambang**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga, selain itu saksi sebagai orang yang dituakan diDesa, karenanya saksi kenal betul dengan pemohon;

-----Bahwa pemohon adalah isteri dari alm. RIDWAN Bin M. SAMAN dan dari perkawinannya mendapat 4 orang anak masing-masing sebagai berikut:

- 1) Rauhazatul Azkya binti Ridwan; Anak Perempuan;
- 2) Rafif bin Ridwan ; Anak Laki-laki Pewaris;
- 3) Muhammad Yardha bin Ridwan; Anak Laki-laki Pewaris;
- 4) Althaf Sakhi bin Ridwan ; Anak Laki-laki Pewaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengetahui suami pemohon (RIDWAN BIN M. SAMAN) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 karena sakit dan meninggal dalam agama Islam;

--- Bahwa kedua orang tua dari alm. RIDWAN M.SAMAN telah lama meninggal.

-----Bahwa semasa hidup Pewaris dan para Pemohon semuanya beragama islam.

-- -Bahwa semasa hidup Pewaris tidak ada memiliki Istri lain dan juga tidak pernah bercerai dengan pemohon;

-----Bahwa antara Pewaris tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon;

-Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini untuk melengkapi syarat-syarat secara hukum untuk keperluan Ahli Waris yang berhubungan dengan penarikan Tabungan di Bank Aceh di Takengon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukannya di persidangan dan untuk selanjutnya mohon dibacakan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk ditetapkan siapa saja ahli waris yang berhak dari alm. RIDWAN BIN M.SAMAN secara Hukum Waris Islam guna keperluan untuk melengkapi syarat-syarat secara hukum untuk keperluan Ahli Waris yang berhubungan Penarikan Tabungan di Bank Aceh atas nama Alm. RIDWAN M. SAMAN ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.1, P.2, P.3,P.4, P-5, P-6, P-7, P-8,dan P-9, berupa fotokopi surat-surat yang berkaitan dengan ahliwaris, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon karena domisili Para Pemohon merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, para saksi dan bukti berupa Asli Surat Keterangan Ahli Waris, bermeterai cukup, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa setelah RIDWAN M. SAMAN meninggal dunia maka ahli warisnya adalah para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, para saksi dan bukti tersebut berupa fotokopi surat keterangan meninggal dunia dan Akta Kematian atas nama RIDWAN .M SMAN bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P.7 serta P.8 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar RIDWAN M. SAMAN telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.5, tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar RIDWAN M.SAMAN (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023, demikian juga dengan ayah dan ibu pewaris telah lebih dulu meninggal dunia;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Para Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d bukti P.9 dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon dan dua orang saksi Para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari ALM. RIDWAN M.SAMAN;

2.-----

Bahwa dalam perkawinan RIDWAN M SAMAN dengan PEMOHON (Suriana) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- 1) Rauhazatul Azkya binti Ridwan; Anak Perempuan;
- 2) Rafif bin Ridwan ; Anak Laki-laki ;
- 3) Muhammad Yardha bin Ridwan; Anak Laki-laki;
- 4) Althaf Sakhi bin Ridwan ; Anak Laki-lak

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/MS.Tkn



3.-----

Bahwa kedua orang tua RIDWAN M. SAMAN telah LEBIH DULU meninggal dunia;

4.-----

Bahwa alm. Ridwan. M.Saman telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2013 karena sakit dan meninggal dalam agama Islam;

5.-----

Bahwa setelah meninggalnya alm. Ridwan M. Saman, maka ahli waris yang ditinggalkannya adalah;

- 1) Suriana Binti Ibrahim selaku Isteri;
- 2) Rauhazatul Azkya binti Ridwan; Anak Perempuan;
- 3) Rafif bin Ridwan Anak Laki-laki ;
- 4) Muhammad Yardha bin Ridwan; Anak Laki-laki;
- 5) Althaf Sakhi bin Ridwan ; Anak Laki-laki

6. Bahwa semasa hidupnya alm. RIDWAN M. SAMAN memiliki harta peninggalan berupa tabungan pada Bank Aceh Takengon atas nama pewaris (RIDWAN M. SAMAN);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari RIDWAN. M.SAMAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit dan ahli waris yang ditinggalkan alm. RIDWAN M. SAMAN sebaagai mana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewaris maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Pewaris meninggal dunia pada 16 Mei 2023 di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah karena hubungan hubungan darah, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk dalam bidang waris dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sesuai dengan asas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan RIDWAN M. SAMAN telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 karena sakit;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari alm. RIDWAN M. SAMAN adalah sebagai berikut:
 3. 1) Suriana Binti Ibrahim selaku Isteri;
 3. 2) Rauhazatul Azkya binti Ridwan; Anak Perempuan;
 3. 3) Rafif bin Ridwan Anak Laki-laki ;
 3. 4) Muhammad Yardha bin Ridwan; Anak Laki-laki;
 3. 5) Althaf Sakhi bin Ridwan ; Anak Laki-lak
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Dangas Siregar, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Hakim **Drs. A. Aziz, SH., MH** dan **Drs. Ahmad Yani** masing sebagai hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim anggota yang turut bersidang, dan dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

DANGAS SIREGAR, SHI.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. AHMAD YANI

Drs. A. AZIZ, SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

AGUS HARDIANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya

Takengon, 28 Maret 2024

Panitera

IZWAR IBRAHIM, Lc., LLM

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)